



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Alifat Udin Safua bin Ahmad Safua, NIK. 8105020612550001
tempat/tanggal lahir Artafella, 06 Desember 1955, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Artafella Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Pemohon I**;

Atika Rumadaul binti Sahid Rumadaul, NIK. 8105024107850024
tempat/tanggal lahir Artafella, 17 Oktober 1957, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 15 Maret 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Artafella, Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (sekarang Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur);
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kaka Sepupu Pemohon II yang bernama Muhamad Jen Rumadaul bin Muhamad Kasim Rumadaul dengan saksi nikah masing-masing bernama Abdul Wahab Rumaday bin Adam Rumadaul dan Hamja Rumaday bin Muhamad Jen Rumaday dengan maskawin berupa Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) utang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Artafella Dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1. Sumiati Safua bin Alifat Udin Safua tempat/tanggal lahir Artafella, 28-01-2001;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat sebagaimana surat keterangan nomor 24/Kua.25.08.12/PW.01/2/2021 tanggal 23 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi kependudukan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alifat Udin Safua bin Ahmad Safua) dengan Pemohon II (Atika Safua binti Sahid Rumadaul) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1990 di Dusun Artafella, Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (sekarang Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 08 Maret 2021, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam berperkara telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan putusan sela nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Dth tertanggal 29 Maret 2021, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, NIK: 8105020612550001, atas nama Alifat Udin Safua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 31 Agustus 2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, NIK: 8105025710570001, atas nama Atika Safua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 31 Agustus 2016, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8105020704081305 dengan nama kepala keluarga Alifat Udin Safua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 04 Juli 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
3. Asli Keterangan Nomor 24/Kua.25.08.12/PW.01/2/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kian Darat, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth



B. Bukti Saksi

1. **Abdul Wahab Rumaday**, Tempat Tanggal Lahir Kilmoy, 12 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 1990 di Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua belah pihak, saksi mengetahui karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah kakak sepupu Pemohon II yang bernama Muhamad Jen Rumadaul, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung atau seayah, wali nikah tersebut beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Hamja Rumaday, saksi bersama saksi yang lain pada saat menjadi saksi beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar utang;
- Bahwa saksi mengetahui ijab qabul dalam pernikahan tersebut diucapkan secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan, tidak pula dalam massa iddah,

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun halangan/larangan untuk menikah menurut hukum Islam serta tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sumiati;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh pengakuan hukum guna melengkapi administrasi untuk penerbitan buku kutipan akta nikah;

2. **M. Yusuf Boufakar**, Tempat Tanggal Lahir Artafella, 03 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Artafella, Kecamatan Kiandarat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Desa Artafella, saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua belah pihak, saksi mengetahui karena saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah kakak sepupu Pemohon II yang bernama Muhamad Jen Rumadaul, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung ataupun seayah, wali nikah tersebut beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat saat menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Abdul Wahab Rumaday dan Hamja Rumaday, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar utang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya ijab qabul yang diucapkan secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan, tidak pula dalam massa iddah, ataupun halangan/larangan untuk menikah menurut hukum Islam serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula keluar dari agama Islam, baik keduanya maupun salah satu di antaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya pengurusan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini guna melengkapi administrasi untuk mengurus penerbitan buku akta nikah;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II), yang mendalilkan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II secara hukum Islam pada

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 1990 di Dusun Artafella, Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (sekarang Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur), dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak sepupu Pemohon II bernama Muhamad Jen Rumadaul dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Abdul Wahab Rumaday dan Hamja Rumaday, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar utang, ijab qabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun keluar dari agama Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga tujuan pengajuan perkara ltsbat nikah ini agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara untuk melengkapi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan tentang tidak terdaptarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kian Darat Nomor 24/Kua.25.08.12/PW.01/2/2021 tertanggal 23 Februari 2021, Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUHPerdata, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluarga dan status hubungan dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan KUA) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai belum terdaptarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kian Darat yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah tercatat dalam satu keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 1990 di Dusun Artafella, Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (sekarang Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur), saat menikah keduanya dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut didasari atas persetujuan kedua belah pihak, namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak sepupu Pemohon II yang bernama Muhamad Jen Rumadaul, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung atau seayah, wali nikah tersebut beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Wahab Rumaday dan Hamja Rumaday, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar, dan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar utang;
- Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu baik melalui hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, tidak sedang dalam masa iddah, serta suatu hal lain yang menjadi penghalang antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah faktor ekonomi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan ltsbat nikah untuk memperoleh pengakuan hukum guna melengkapi administrasi untuk penerbitan buku kutipan akta nikah;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 1990 di Dusun Artafella, Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timurt, Kabupaten Maluku Tengah (sekarang Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur), namun perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak sepupu Pemohon II yang bernama Muhamad Jen Rumadaul, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung atau seayah, wali nikah tersebut beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul Wahab Rumaday dan Hamja Rumaday, kedua saksi tersebut beragama Islam, telah dewasa, dan berakal sehat, adil, dapat berbicara, melihat dan mendengar, dan mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar utang;
4. Bahwa pada saat pernikahan telah dilaksanakan ijab qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dengan Pemohon I;
5. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu baik melalui hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, tidak sedang dalam masa iddah, serta suatu hal lain yang menjadi penghalang antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Sementara dalam hukum perkawinan Islam, sebuah perkawinan hanya akan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa dalam melangsungkan sebuah perkawinan harus terdapat calon suami dan istri atau mempelai pria dan wanita yang telah mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, kedua mempelai tersebut harus beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, ataupun karena keadaan tertentu yang menjadi larangan untuk dilaksanakan perkawinan tersebut seperti mempelai wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, atau juga sedang dalam masa iddah dengan pria lain, atau mempelai wanita tersebut telah ditalak tiga kali atau menjadi bekas istri yang dili'an kecuali bila mempelai wanita tersebut telah menikah dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus karena ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18, Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah tersebut haruslah seorang laki-laki beragama Islam, dan telah aqil baligh sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, dan yang paling berhak menjadi wali adalah wali nasab berdasarkan kelompok dalam urutan kedudukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam diantaranya pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka, namun apabila tidak terdapat wali nasab dari keempat kelompok tersebut, atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka dapat menggunakan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun selanjutnya yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah adanya dua orang saksi yang beragama Islam, adil, telah aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli, saksi tersebut harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah yang dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah yang terakhir yang harus terpenuhi dalam pernikahan yaitu ijab dan qabul yang dilaksanakan oleh wali nikah dengan calon mempelai pria secara jelas, beruntun, dan tidak berselang waktu, dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi atau dapat diwakilkan, sebagaimana ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya calon suami dan calon istri yang beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut atas persetujuan kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada larangan menikah;
2. Adanya wali nikah beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh);
3. Adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), adil, serta tidak tuna rungu atau tuli yang menyaksikan secara langsung akad nikah;
4. Adanya ijab dan qabul yang dilaksanakan secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu oleh wali nikah dan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada, sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, 5, 6, 7, dan 8 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan kedua mempelai yang menikah pada tanggal 15 Maret 1990 di Desa Artafella, keduanya beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh) serta pernikahan tersebut didasari atas persetujuan kedua belah pihak, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2, terbukti yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II, wali nikah tersebut beragama Islam, telah dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), dengan demikian syarat dan rukun kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum nomor 3, terbukti bahwa kedua saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa dan berakal sehat (aqil baligh), adil, serta tidak tuna rungu atau tuli, dan hadir menyaksikan secara langsung

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian syarat dan rukun ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum nomor 4, terbukti pula bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan ijab dan qabul secara jelas dan beruntun oleh wali nikah dan calon mempelai pria, dengan demikian syarat dan rukun yang terakhir juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun mahar tidak termasuk rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sebagai bentuk hadiah untuk menyenangkan hati seorang wanita yang ingin dinikainya, seorang pria yang ingin menikah berkewajiban membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, ataupun dapat bersifat utang sebagaimana ketentuan Pasal 30 dan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I memberikan kepada Pemohon II, mahar berupa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum perkawinan Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis pendapat Ahli Fiqih berikut ini:

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

2. Kitab *I'aratut Tholibin* juz IV halaman 254 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

3. Kitab *Al-Ahwal asy-Syakhshiyyah fi asy-Syar'iah al-Islamiyyah*, halaman 118, yang berbunyi :

لو أن رجلا ادعى على امرأة أنها زوجتها فأقرت هي بذلك ثبت الزوج

Artinya: "Apabila seorang laki-laki mendalilkan atas seorang perempuan, bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, kemudian perempuan tersebut mengakuinya (di muka sidang), maka tetaplah perkawinan keduanya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, Pasal 35 huruf (a), dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Putusan Sela Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Dth, tertanggal 29 Maret 2021, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alifat Udin Safua bin Ahmad Safua) dengan Pemohon II (Atika Rumadaul binti Sahid Rumadaul) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1990 di Dusun Artafella, Desa Kian Darat, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah (sekarang Desa Artafella, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang berlangsung pada hari ini Senin, tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Musthofa Isnianto S.H. dan Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurlaila Tuasamu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurlaila Tuasamu, S.H.I.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)